

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan kerja merupakan proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja serta hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada kenyataannya penerapan sistem manajemen keselamatan secara umum masih sering terabaikan, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja yang terjadi (Rika dalam Ibrahim, 2016). Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aplikasi kesehatan masyarakat dalam suatu tempat kerja seperti pabrik, perusahaan, kantor, dan sebagainya. Pasien dari kesehatan kerja adalah masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan. Oleh sebab itu, dalam kesehatan kerja pedomannya adalah penyakit dan kecelakaan akibat kerja dapat dicegah (Notoatmodjo, 2011:200).

Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perusahaan harus mempersiapkan sarana dan prasarana sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan program-program yang dapat mengurangi angka kecelakaan kerja di perusahaan. Salah satu programnya adalah program keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini dibuat berdasarkan kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1 tentang ketenagakerjaan

menyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), tingginya angka kecelakaan kerja salah satunya dalam jasa transportasi atau angkutan umum. Jumlah kecelakaan pada tahun 2018 ada 673 kejadian, dengan jumlah korban meninggal 176 orang, jumlah korban luka berat 150 orang dan jumlah korban luka ringan 813 orang (Korlantas Polri, 2018). Faktor penyebab kecelakaan terdiri dari aspek teknis, aspek manusia dan aspek manajemen sistem. Perusahaan transportasi angkutan umum memiliki sifat yang khas antara lain tempat kerja diruang terbuka yang dipengaruhi cuaca, kondisi jalan, jangka waktu pekerjaan yang terbatas, risiko kerja yang tinggi, menggunakan peralatan kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pekerja yang banyak mengeluarkan tenaga. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan kerja dan menjaga keselamatan ketika bekerja diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan yang mengatur dan menjadi acuan bagi pekerja serta pemilik perusahaan transportasi (Soehatman Ramli,2018).

Peraturan mengenai sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum tercantum dalam peraturan pemerintah republik indonesia no. 37 tahun 2017 tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan umum sebelum berlakunya peraturan menteri perhubungan, wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dalam jangka waktu paling lama

1 tahun sejak peraturan berlaku yaitu pada tanggal 14 September 2017. Adapun isi dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ada 10 elemen diantaranya yaitu komitmen dan kebijakan, pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, dokumentasi dan data, peningkatan kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, pelaporan kecelakaan internal, monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja sistem manajemen keselamatan (Peraturan pemerintah no. 37 tahun 2017).

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur tata kelola keselamatan di perusahaan angkutan umum. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 85 tahun 2018 tentang "Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum". Dalam peraturan tersebut pasal 20 menyatakan bahwa, perusahaan angkutan umum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan umum sebelum berlakunya peraturan menteri perhubungan, wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum paling lama tanggal 15 september 2018. Pada peraturan sebelumnya 10 elemen SMK perusahaan angkutan umum hanya digambarkan secara garis besar, sehingga dikeluarkannya permenhub 85 tahun 2018 ini untuk mengelola dan merinci secara detail mengenai 10 elemen smk perusahaan angkutan agar diharapkan pengelolaannya lebih maksimal.

Hasil studi pendahuluan terhadap Kepala Pelaksana Bina Usaha Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, diperoleh informasi bahwa ada tiga perusahaan transportasi bis yang mempunyai jumlah armada

terbanyak yaitu PT. HS Budiman 45 yang memiliki jumlah armada sebanyak 308 unit, PT. Primajasa PU sebanyak 120 unit dan PT. Doa Ibu Tasikmalaya sebanyak 104 unit, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum ketiga perusahaan tersebut belum melaksanakannya sesuai dengan 10 elemen dari sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Sehingga ketiga perusahaan dengan jumlah armada yang banyak tersebut belum mendapatkan sertifikat sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.

Survei awal dilakukan terhadap PT. B yang memiliki jumlah armada terbanyak dari tiga perusahaan transportasi di Kota Tasikmalaya dan telah mengikuti bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Perusahaan tersebut mempunyai jumlah armada bus sebanyak ± 308 unit, mekanik bus sebanyak ± 170 , supir sebanyak ± 557 dan kondektur sebanyak ± 450 dengan waktu kerja berbeda-beda. Berdasarkan data kecelakaan di PT. HS. Budiman 45 pada tahun 2017 jumlah kecelakaan sebanyak 82 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 69 kasus.

Hasil survei awal terhadap staf keselamatan dan kecelakaan PT. B mengenai Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, diperoleh informasi bahwa masih terdapat beberapa elemen yang belum dilaksanakan. Adapun permasalahan mengenai implementasi sistem manajemen keselamatan diantaranya yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya komitmen dan kebijakan secara tertulis di PT. B mengenai sistem manajemen keselamatan sehingga tujuan dari adanya kebijakan sistem manajemen keselamatan tidak diketahui oleh pegawai, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak rutin

dilaksanakan serta tidak adanya pengukuran kinerja mengenai manajemen keselamatan. Kemudian permasalahan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana dibuktikan dengan tidak adanya struktur organisasi yang jelas sehingga komunikasi atau alur birokrasi antar bidang terkait sistem manajemen keselamatan tidak berjalan dengan baik dan kegiatan pelaksanaan tidak adanya tim tanggap darurat sehingga bila terjadi kecelakaan tim baru dibentuk yang sifatnya hanya sementara.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nina Sulistiani (2015) implementasi program sanitasi total dan pemasaran sanitasi di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya dengan menggunakan analisis teori implementasi Van meter dan Van horn karena masih rendahnya pemahaman masyarakat, sumberdaya anggaran terbatas, kurangnya komunikasi antar organisasi, standar sanksi dan standar mekanisme belum dilaksanakan secara menyeluruh dan kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung.

Dalam melaksanakan kajian Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan di PT. B ini, peneliti menggunakan teori model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang tedapat 6 variabel didalamnya yaitu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta Kecenderungan pelaksana.

Berdasar hasil survei awal dan wawancara tersebut maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B.

B. Rumusan Masalah

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan. Berdasar pada latar belakang diatas dapat dilihat bahwa dalam implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B masih ada yang belum terimplementasikan. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B kota Tasikmalaya dengan mengadopsi teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mendeduksikan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B kota Tasikmalaya.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeduksikan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan terkait implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B.
- b. Menduksikan sumber-sumber kebijakan terkait implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B.

- c. Mendeduksikan komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan terkait implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum PT. B.
- d. Mendeduksikan karakteristik badan-badan pelaksana terkait implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum PT. B.
- e. Mendeduksikan kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik terkait implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum PT. B.
- f. Mendeduksikan Kecenderungan pelaksana (*implementors*) terkait implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum PT. B.

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Lingkup masalah

Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum di PT. B kota Tasikmalaya

2. Lingkup metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (analisis deskriptif) dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif.

3. Lingkup keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam ilmu kesehatan masyarakat bidang administrasi kebijakan kesehatan.

4. Lingkup tempat

Penelitian ini dilakukan di *Pool/Bis* PT.B Kota Tasikmalaya.

5. Lingkup sasaran

Direksi PT. B , Kepala Operasional, Kepala Bidang Keselamatan, Kepala Seksi Sarana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kepala Pelaksana Bina Usaha Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Pengemudi dan Mekanik.

6. Lingkup waktu

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari-Juni tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai bahan dalam menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi mengenai sistem manajemen keselamatan diperusahaan khususnya perusahaan angkutan umum.

3. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Menambah kepustakaan khususnya peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya.

4. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.